

Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Az-Zahiri)

Nur Hikmah Hasibuan
STAI Barumun Raya Sibuhuan

Abstract. *This research aims to find out the punishment for thieves according to the Syafi'i school of thought. And to find out the punishment for thieves according to az-Zahiri. And to know the differences and similarities between madzhab opinions. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. The results of the research show that the punishment for thieves in the Syafi'i school of thought is cutting off their hands. If the thief has been charged by the law (mukallaf), not under duress, the thing stolen is not an item of doubt, and the theft did not occur during a war in the way of Allah. Likewise, stolen goods are taken secretly or secretly, the thing taken is property, the property belongs to/belongs to someone else, and the stolen property reaches the nisab. With a minimum limit on the price of the stolen goods, it is a quarter of a dinar, and simplified to Rp. 812,500,-. The similarity between the Shafi'i and az-Zahiri schools of thought is that the punishment for thieves is cutting off their hands. And the legal basis for theft is Surah al-Maidah verse 38. Meanwhile, the difference is in the nominal amount of the item stolen and the location of the item stolen. The Syafi'i Madzhab requires that the minimum price for stolen goods be a quarter of a dinar. If it is less than that then you will be subject to ta'jir. Meanwhile, az-Zahiri did not question the nisab of these goods because of the generality of the verse. And according to the as-Safi'i school of thought, the goods must be in a special place, while az-Zahiri does not have to place the goods in a prepared place.*

Keywords: *Punishment, Thieves, Syafi'i Madzhab, Az-Zahiri Madzhab.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman bagi pencuri menurut madzhab Syafi'i. Dan ntuk mengetahui hukuman pencuri menurut az- Zahiri.dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara pendapat madzhab. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukuman bagi pencuri dalam madzhab Syafi'i adalah potong tangan. Apabila pencuri tersebut sudah dibebani hukum (*mukallaf*), tidak dalam keadaan dipaksa, sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah . Begitu juga barang curian diambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, sesuatu yang diambil itu adalah harta, harta tersebut milik/kepunyaan orang lain, dan harta yang dicuri mencapai nisab. Dengan batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar, dan disederhanakan menjadi Rp. 812.500,-. Persamaan antara madzhab Syafi'i dan az-Zahiri adalah hukuman bagi pencuri potong tangan. Dan dasar hukum pencurian adalah surat al-Maidah ayat 38. Sedangkan perbedaannya adalah pada nominal barang yang dicuri dan tempat barang yang dicuri. Madzhab Syafi'i mensyaratkan batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu maka dikenakan *ta'jir*. Sedangkan az-Zahiri tidak mempermasalahkan nisab barang tersebut karena keumuman ayat. Dan menurut madzhab as-Safi'i barang tersebut harus pada tempat khusus, sedangkan az-Zahiri tempat barang tidak harus pada tempat yang disiapkan.

Kata kunci : Hukuman, Pencuri, Madzhab Syafi'i, Madzhab Az-Zahiri.

PENDAHULUAN

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan orang yang melakukan pencurian adalah pencuri, Pencuri adalah orang yang mengambil harta atau benda orang lain dengan jalan diam-diam dan mengambilnya dari tempat penyimpanannya.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa masyarakat. Oleh karena itu baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Pencurian adalah salah satu perkara kriminal, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *had*.

Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Abdullah Zakiy Al-Kaaf (2000: 274) menyebutkan bahwa hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat.

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya di rumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun dalam riwayat mengatakan seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah kemudian tangan kananya dipotong. Qamaruddin Shaleh (1992:181)

Pada akhir-akhir ini, pencurian sering terjadi, mulai dari barang yang kecil sampai kepada barang yang besar. Bahkan bukan barang lagi yang dicuri, akan tetapi anak-anak yang di bawah umur banyak yang dicuri. Terkadang mereka hanya mengambil organ tubuhnya saja kemudian membuangnya. Dan terkadang setelah mereka ambil organnya mereka jahit kembali badannya tanpa ada kasih sedikitpun di hati pencuri.

Barangkali, dengan banyaknya peristiwa tersebut, perlu adanya pegangan hukum yang kokoh yang menjadi rujukan utama. Agar kejahatan pencurian ini bisa diperkecil, apabila memang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.

Kesenjangan hukum di negara kita ini, terkadang membuat orang lain bertindak bebas dan mengikuti hawa nafsunya saja. Banyak yang berfikir, penyelesaian segala masalah akan berujung di penjara. Atau dia memberi imbalan yang menggiurkan, sehingga perkara tindak pidana seperti pencurian adalah hal yang biasa saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Daud Adz-zahiri. Menurut Syahrin Harahap, pendekatan penelitian tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi penghampiran objek penelitian. Misalnya Teologis, Sufistik, Filosofis, Filsafat Islam (hukum, pendidikan, dakwah) dan lain-lain.

TEORI

1. Pendapat Daud Az-Zahiri

a. Tentang *ijma'*

Ijma' yang dimaksud oleh Daud az-Zahiri hanyalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat. *Ijma'* seperti inilah yang dapat dijadikan hujjah. Sesudah generasi mereka sudah tidak ada lagi *ijma'*. Alasannya adalah, mengetahui pendapat yang disepakati oleh para mujtahid di masa sahabat adalah mungkin karena mereka dikenal, berjumlah sedikit, dan mudah untuk berkumpul guna membahas suatu masalah secara bersama. Sedangkan jumlah mujtahid pasca generasi sahabat demikian banyak dan tersebar diseluruh penjuru dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pendapat mereka.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat madzhab lain yang tidak membatasi *ijma'* pada kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat, tetapi mencakup *tabi'in*.

b. Tentang *qiyas*

Pada dasarnya Daud al-Zhahiri menolak penggunaan *qiyas* dan *ra'yu*. Ia berpendapat bahwa hukum yang dibentuk dengan *qiyas* adalah hukum '*aqliyah* (berdasarkan akal), sedangkan agama bersifat *Ilahiah*. Seandainya agama adalah '*aqliyah*, tentu hukum yang berlaku akan berbeda dengan hukum yang dibawa oleh *al-Qur'an* dan *al-sunah*. Namun, kemudian ia menerapkan *qiyas*.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalamannya di dalam menetapkan hukum. Pengalaman itu telah membuatnya meneliti kembali metode yang digunakan oleh *ahlu al-hadits* dan *ahlu al-ra'yi*. Mereka berpegang teguh pada *al-Qur'an* dan *sunah* serta menolak *qiyas* dan *ra'yu* sama sekali.

Sementara itu, praktek peradilan menuntut adanya perangkat pembantu lainnya, seperti *qiyas* ketika referensi dari *al-Qur'an* dan *sunah* tidak memadai. Meskipun begitu, menurut pendapatnya, *qiyas* boleh digunakan hanya apabila *nash* menyatakan keharaman atau kehalalan sesuatu serta menjelaskan '*illat*-nya. Namun, apabila *nash* tidak menjelaskan '*illat* (alasan hukum), maka seorang *mujtahid* tidak berhak untuk membuatnya sendiri, lalu melakukan *qiyas* dengannya.

c. Tentang *taqlid*

Daud az-Zahiri melarang *taqlid* secara mutlak. Orang yang sangat awam pun harus berijtihad. Jika tidak mampu berijtihad, ia harus bertanya kepada orang lain. Akan tetapi, ia baru boleh menerima pendapat orang lain itu jika disertai dengan dalil dari *al-Qur'an*, atau *al-sunah*, atau *ijma'*. Jika orang itu tidak mengemukakan dalilnya, maka ia harus bertanya kepada orang lain lagi.

Diantaranya, membatasi pengharaman *riba* pada enam jenis barang yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yaitu emas, perak, jelai, gandum, buah kurma, dan garam (HR. Muslim). Menurut fuqaha mazhab lain, pengharaman *riba* terhadap keenam jenis itu mempunyai '*illat* dan karenanya dapat dilakukan *qiyas* terhadap barang lain yang mempunyai kesamaan '*illat* dengannya. Daud az-Zhahiri menolak pendapat fuqaha tersebut.

Menurutnya, Rasulullah SAW telah membatasi barang-barang yang dapat ditakar, dimakan, dan disimpan sebagai makanan pokok, pada empat jenis. Seandainya riba berlaku pada semua barang yang ditimbang atau dimakan, tentu ia akan mengatakan, umpamanya, “janganlah kamu menjual barang-barang yang dimakan dengan barang-barang yang dimakan secara riba.” Kata-kata ini lebih ringkas dan lebih berfaedah. Karena ia tidak mengatakan demikian, tetapi hanya menyebut keempat jenis, maka pengharaman riba terbatas pada keempat jenis tersebut.

2. Pendapat Imam Syafi'i

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks *al-Qur'an* serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, karena memang beliau belajar dari Imam tersebut.

Akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari Fiqh Abu Hanifah dan Madzhab *ahli ra'yu*, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini.

Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tigginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah keruwetannya yang para ahli Fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio.

Seperti penulis kemukakan diatas bahwa yang paling menentukan keorisinitas madzhabnya adalah kehidupan selama empat tahun di Mesir. Memang banyak kota dimana Imam Syafi'i mengembangkan dan mengambil ilmu, seperti Yaman, Persia, baghdad dan kota-kota lainnya, tetapi di Mesirlah sampai beliau meinggal dunia. Banyak digunakan untuk menulis karya-karyanya, bahkan untuk merivisi buku-buku yang telah ditulisnya, juga meletakkan dasar-dasar madzhab barunya yang dikenal dengan *Qaul Jadidnya*.

Dengan perpaduan pemikiran beliau akibat pengaruh dari corak pendidikan dan pengalamannya dari berbagai negara, disinilah Imam Syafi'i

mengkompromikannya, mengkombinasikan serta mendiskusikan Fiqih negara Hijaz yang menjadikan beliau terkenal dengan ahli ra'yu.

Misalnya beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil al-Qur'an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurutnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an maka ia menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum kedua.

Di lain pihak, Imam Syafi'i sepakat dengan Madzhab Hanafi (*ahli ra'yu*) dalam kecenderungan memakai ijthad atau rasio, namun Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijthad atau ra'yu tersebut berbentuk *qiyas* (analogi), dan dalam pemakaian *qiyas* ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya.

Beliau juga sependapat dengan golongan Maliki dalam mengambil ijma' sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai ijma' bukan semata-mata hasil pemikiran, hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman pencuri dalam madzhab Syafi'i

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara Etimologis yaitu berasal dari kata *saraqah yasriq-u-saraqah, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Mardani, (2008:2)

Secara terminologis definisi pencurian menurut Khotib Syarbaini adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Muhammad Nurul Irfan, (2013: 100)

Wahbah zuhaili mendefenisikan pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuricuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pencurian adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan mencuri dengar, maksudnya adalah mendengarkan secara sembunyi-sembunyi. Dan

dikatakan, orang itu mencuri pandang kepadanya. Maksudnya adalah jika orang memandangi sepintas kepadanya saat dia lengah. Sayyid Sabiq, (n.d.: 363)

Allah menyebut tindakan mendengarkan secara sembunyi-sembunyi sebagai pencurian. Dalam al-Qomus, pencurian dan curi mencuri, datang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan. Ibnu Arafah mengatakan, pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan harta, lantas mengambil darinya apa yang bukan miliknya.

Dari beberapa rumusan definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Muhammad Nurul Irfan, (2013:101)

Dari pemaparan yang disampaikan oleh penulis al-Qomus dan Ibnu Arafah, dapat dipahami bahwa pencurian melibatkan tiga hal:

- a. Mengambil harta orang lain.
- b. Pengambilan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup.
- c. Harta yang diambil berada di tempat penyimpanannya.

Seandainya harta itu bukan sebagai milik orang lain, atau pengambilannya dilakukan secara terang-terangan, atau harta itu tidak berada di tempat penyimpanannya, maka pencurian yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman potong tidak terwujud secara meyakinkan.

Pencurian terdiri dari dua macam:

- a. Pencurian yang hukumannya berupa *ta'zir*.

Pencurian yang mengharuskan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat untuk diterapkan sanksi hukum. Rasulullah SAW menetapkan pelipatgandaan ganti rugi yang harus ditanggung oleh orang yang mencuri dengan ukuran kurang dari ketentuan hukuman potong tangan. Beliau menetapkan itu terhadap pencuri buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan pencuri domba-domba dari tempat penggembalaan. Sayyid Sabiq, (n.d.:362)

Sehingga, hukuman potong tangan gugur dari pencuri buah-buahan dan daging pohon korma yang lunak, serta ditetapkan bahwa siapa yang mendapatkan

sesuatu dengan mulutnya, sedang dia dalam keadaan membutuhkannya, maka tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Siapa yang keluar darinya dengan membawa sesuatu, maka dia harus menanggung dua kali lipatnyanya dan mendapatkan hukuman.

Dan siapa yang mencuri buah dari tempat pengeringannya, maka dia harus menanggung hukuman potong tangan jika nilai barang yang dicuri telah mencapai nishab yang ditetapkan hukumannya berupa potong tangan.

b. Pencurian yang hukumannya berupa sanksi hukum.

Dan terkait bentuk pencurian sanksi hukum, beliau memutuskan terkait domba yang diambil dari tempat penggembalaannya dengan melipatgandakan harganya dan pukulan sebagai pelajaran. Sedangkan yang diambil dari kandangnya, beliau memutuskan untuk menerapkan hukuman potong jika telah mencapai nishab yang ditetapkan untuk dijatuhi hukuman potong tangan bagi pencurinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Hakim. Menurut Hakim hadits ini shahih. Sayyid Sabiq, (n.d.: 362)

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; di mana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Muhammad Nurul Irfan, (2013:102)

Dan begitu juga apa yang digariskan oleh Imam Abu Zahrah yaitu, jika seseorang mencuri manusia merdeka yang masih kanak-kanak, maka menurut Jumhur tidak dipotong tangannya.

Ulama tidak saja mensyaratkan, bahwa yang dicuri itu harta, tapi mereka pun mensyaratkan dan mengkriterikan terhadap harta yang dicuri untuk terpenuhinya sanksi potong tangan. Syarat-syarat tersebut telah ditentukan oleh Abd al Qadar 'Audah sebagai berikut disyaratkan dalam harta yang dicuri itu ada beberapa syarat yang wajib ada semuanya untuk tegaknya sanksi potong tangan.

Syarat-syarat tersebut adalah: Abdul Qadir Hauda, (n.d.:543)

- a). Harta itu benda bergerak.
- b). Harta itu benda berharga (mempunyai nominal)

- c). Harta itu tersimpan (terjaga)
- d). Harta itu sampai kepada nisabnya.

Setiap barang (harta) yang dicuri, pasti benda itu adalah benda bergerak, baik bergerak karena memang substansi (sifat) benda itu, atau bergerak karena benda itu digerakkan oleh si pencuri. Karena tidak mungkin pencurian akan terjadi bila benda itu tetap (tidak/bukan benda bergerak), karena yang dinamakan pencuri adalah memindahkan suatu benda, lalu mengeluarkan dari hirz dan memindahkan dan penguasaan yang punya benda, kepada penguasaan pelaku pencurian.

Harta (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak dan ada juga yang keras contoh benda bergerak yang bersifat lunak adalah uang, cek dan seterusnya. Sedangkan contoh benda bergerak yang bersifat tidak lunak (keras), adalah besi, mobil dan seterusnya. Kedua sifat benda bergerak tersebut bisa dicuri oleh orang lain. Mardani, (2008:244)

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syara' yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti mencuri khamar, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya.

Dan karena itu pula mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan sebagaimana telah disinyalir oleh Abd al Qadir Audah: Tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya.

Maka dari itu, Islam mengharamkan pencurian, penggunaan harta tanpa izin, pencopetan, pengkhianatan, riba, kecurangan, mempermainkan timbangan dan takaran, dan suap, serta menyatakan bahwa setiap harta yang diambil tanpa sebab yang dibenarkan berdasarkan syariat adalah memakan harta dengan cara yang batil. Islam melarang pencurian secara tegas dan memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya terlibat langsung dalam pencurian. Sayyid Sabiq, (n.d.:348)

Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak dihapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya.

Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ... Apakah engkau meminta syafa'at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda: Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum *du'afa* mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim). Mardani, (2008:249)

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zir*.

Sedangkan sanksi dalam lingkungan keluarga, menurut madzhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah bahwa anak yang mencuri harta orang tuanya atau sebaliknya, tidak dieksekusi potong tangan, sebab ia berarti mencuri hartanya sendiri. Hal ini telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah versi Hanabillah: Ayah tidak dieksekusi potong tangan, bila mencuri harta anaknya. Karena berarti ia mengambil hartanya sendiri. Begitu juga ibu tidak dipotong tangan, bila mencuri harta anaknya.

Begitu juga, tidak divonis potong tangan, suami yang mencuri harta isterinya atau sebaliknya. Mereka berhujjah dengan amal (*asar*) sahabat Umar bin Khatab. Dan amal sahabat tersebut adalah telah memberitahu Kami Malik dari Ibnu Syihab dari Saib bin Yazib, bahwasanya "Abdullah bin Amir Al Hadramani bersama pembantunya (*khadam*) telah menghadap kepada Umar bin Khatab R.A. lalu berkata: "Potonglah tangan *khadam* ini, karena ia telah mencuri". Lalu Umar R.A. bertanya kepadanya, apa yang ia curi, ia menjawab: "*Khadam* ini telah mencuri cermin milik isteriku yang harganya enam dirham". Kemudian Umar berkata: Aku mengharapkan, agar ia tidak divonis potong tangan, *khadammu* mencuri hartamu.

Asar sahabat Umar R.A. di atas menurut Hanafiyah, sebagian dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, dapat juga dijadikan hujjah untuk tidak divonis potong tangan bagi suami yang mencuri harta isterinya atau sebaliknya hal ini telah disinyalir oleh Abu Hanifah: Apabila pembantu tidak divonis potong tangan, maka suami lebih utama dalam *rukhsah* (keringanan) ini.

Menurut Hanabilah, bahwa anggota keluarga termasuk kerabat yang tidak diterima persaksiannya dan saling waris mewarisi yang tanpa hijab. Oleh karenanya tidak divonis potong tangan, bila terjadi pencurian dalam lingkup keluarga. Hal ini telah digariskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni yaitu, oleh karena

masing-masing keduanya saling mewarisi tanpa hijab dan tidak diterima persaksiannya, serta menurut adat keluasan (kebebasan) pada harta lainnya, (harta suami atau sebaliknya), maka orang tua serupa dengan anak dalam hal harta. Mardani, (2008:250)

Adapun menurut Malikiyah, hanya ayah saja yang dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, bila ia mencuri harta anaknya. Sedangkan jika yang mencuri itu kerabat lainnya, maka sanksi potong tangan harus tetap ditegakkan. Hal ini telah disinyalir oleh Ibnu Rusydi yaitu, Imam Malik berpendapat dalam masalah ini, bahwa ayah tidak dijatuhi sanksi potong tangan, bila ia mencuri harta anaknya saja, sedangkan kepada orang selainnya, harus tetap ditegakkan sanksi potong tangan.

Hujjah yang dijadikan oien Malikiyah adalah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Jabir yang berbunyi yaitu, kamu dan hartamu adalah milik (untuk) ayahmu. (H.R. Ibnu Majah)

A. Hukuman pencuri dalam madzhab az-Zahir'i

Sanksi pencurian dalam madzhab az-Zahir'i adalah potong tangan, seperti yang dikatakan oleh jumbuh madzhab. Bedanya hanya pada ukuran harta yang dicuri. Alasannya adalah Firman Allah SWT dalam suat al-Maidah ayat 38 : Naf'an Akhun, (2007)

Ahli zhahir berpendapat ayat 38 surat al-Maidah adalah bersifat umum, maka pemahamannya harus juga berlaku umum. Baik harta yang dicuri itu banyak atau sedikit. Kadar M. Yusuf, 2011:335)

Berdasarkan ayat tersebut, maka diwajibkan memotong tangan setiap pencuri. Siapa saja yang melakukan tindakan pencurian, berarti dia telah wajib untuk menerima balasan dari perbuatannya, ini berdasarkan firman Allah tersebut, yaitu dipotong tangannya sebagai sebuah hukuman. Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (n.d.:306)

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu abbas ketika ditanya oleh Najdah Al-Hanafi mengenai pengertian ayat 38 suarat al-Maidah berlaku umum atau khusus ?. Dia menjawab: ayat itu berlaku umum. Pendapat ini juga didasarkan atas sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah : Muslim, (n.d.:47)

لُعِنَ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

Artinya :*Terkutuklah pencuri yang mencuri sebiji telur maka tangannya dipotong dan pencuri tali maka tangannya dipotong.*

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menetapkan pemotongan tangan pencuri secara umum, dan tidak mengkhususkan pencurian dari tempat penyimpanannya maupun dari selain tempat penyimpanannya. Sementara beliau itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya. Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (n.d.:309)

Sedangkan pendapat mereka yang menyatakan, bahwa jika sesuatu tidak berada di dalam tempat penyimpanannya berarti sesuatu itu merupakan *luqathah* atau barang temuan, sebenarnya pendapat ini sangat keliru. Karena *luqathah* itu adalah barang yang tercerer dari pemiliknya dan berada di tempat yang tidak diketahui. Demikian juga dengan hewan yang tersesat. Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (n.d.: 305)

Dan pendapat lain yang berbeda dengan madzhab syafiiyah adalah Imam Ahmad. Beliau berpendapat, harta tidak disyaratkan harus dalam kondisi disimpan dan terjaga atau diletakkan di tempat yang pantas. Hukuman tetap dijatuhkan bagi pencuri meskipun harta yang dicuri diletakkan di sembarang tempat. Hal ini didasarkan kepada Keumuman Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-38 yang menyatakan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan wajib dipotong tangan mereka.

Di samping itu, tidak ada penjelasan dari Hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa syarat dilaksanakan hukuman pencurian berlaku bagi harta yang dicuri dari tempat penyimpanan khusus yang aman. Dengan demikian, keumuman penunjukan arti (*dalalat al-ma'na*) ayat ke-38 surat al-Maidah dalam al-Quran tetap menjadi argumen dilaksanakannya potong tangan pencuri, meskipun harta yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya. Fuad Thohari, (2016:60)

Pada uraian di atas, kami sudah meriwalkan dari Aisyah, Ibnu Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Abdullah bin Ubaidillah, Al Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Ubaidillah bin Abi Bakrah, tentang adanya hukuman potong bagi siapa saja yang melakukan tindakan pencurian, meskipun orang itu tidak mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (n.d.:307)

Dengan demikian, sesuai dengan pendapat madzhab syafiiyah bahwa orang yang mencuri buah pohon yang tidak dipagar, tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan. Begitu juga, orang yang mencuri sepeda motor di halaman rumah

pada malam hari, juga tidak dapat dijatuhi hukuman (*had*) potong tangan. Orang yang mencuri cincin emas yang tergeletak di perpustakaan, juga tidak dapat dihukum had potong tangan. Tetapi, pencurian kuda di kandang yang didirikan di luar rumah, telah memenuhi syarat jatuhnya hukuman (*had*) potong tangan. Sebab (umumnya) kuda tidak pernah dikandangkan di dalam rumah. Dengan demikian, pencuri yang tidak memenuhi syarat hukuman (*had*), tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Selain pandangan Imam Mazhab tersebut, Ibnu Mundzir berkata, “Potong tangan hanya berlaku bagi pencuri barang berharga yang disimpan di tempat khusus. Adapun yang dimaksud tempat khusus dalam konteks ini adalah setiap tempat yang dapat digunakan untuk menjaga dan menyimpan harta, misalnya rumah yang dikunci, brankas, lokasi tertutup, pekarangan yang dipagari, dan sebagainya. Fuad Thohari, (2016:69)

Ibnu al-Qayyim mengatakan, hukuman potong tangan bagi pencuri lebih mengena dan bisa membuat jera dari pada hukum cambuk. Namun kejahatannya belum mencapai taraf yang layak dihukum mati. Hukum yang sesuai dengan tindakan pencurian adalah menghilangkan salah satu dari anggota tubuhnya.

Beliau juga berpendapat, dalam kejahatan pencurian tidak disyariatkan menghilangkan nyawa, tetapi disyariatkan kepada mereka hukuman tertentu yang bersumber pada kebijaksanaan, kasih sayang, kelembutan, kebaikan, dan keadilannya guna mengikis dan memutuskan keinginan berbuat aniaya dan bermusuhan sesama manusia. Di samping itu, agar manusia merasa puas dengan apa yang telah dianugerahkan Allah, sehingga tidak ada keinginan untuk merampas hak orang lain. Fuad Thohari, (2016:71)

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa *nisab* barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, ulama masih berbeda pendapat.

Pertama, ulama Hijaz, Imam AlSyafi'i, dan lain-lain. Al-San'ani menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham, bukan sepuluh dirham. Al-San'ani berkomentar: Disebutkan di dalam kitab Sahih (*Al-Bukhârî dan Muslim*) dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri sebuah perisai. Sekalipun informasi ini terdapat di dalam kedua kitab Sahih, harga perisai tersebut adalah tiga dirham. Riwayat tentang hal ini bertentangan dengan riwayat-riwayat

lain di dalam kedua kitab Sahîh. Oleh karena itu, hukumnya menjadi wajib berhati-hati mengenai diperbolehkannya memotong anggota tubuh orang yang dihormati, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Selain itu, wajib berpegangan pada pendapat yang meyakinkan dan inilah pendapat yang mayoritas. Muhammad Nurul Irfan, (2013:106)

PENUTUP

Dari paparan di atas , tentang tema Hukuman Bagi Pencuri (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Adz-Zahiri). Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukuman bagi pencuri dalam madzhab Syafi'i adalah potong tangan. Apabila pencuri tersebut sudah dibebani hukum (*mukallaf*), tidak dalam keadaan dipaksa, sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat*, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah . Begitu juga barang curian diambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, sesuatu yang diambil itu adalah harta, harta tersebut milik/kepunyaan orang lain, dan harta yang dicuri mencapai nisab. Dengan batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar, dan disederhanakan menjadi Rp. 812.500,-. Jika kurang dari itu, maka pelaku itu tidak dikenakan hukuman potong tangan. Sesuai dengan hadis yang bersumber dari Aisyah R.A. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sanksi bagi pencuri adalah potong tangan kanannya sampai pergelangan kemudian digarang dengan api. Jika dia mencuri yang kedua kalinya, maka aku potong kaki kirinya sampai pergelangan kemudian digarang. Jika dia mencuri yang ketiga kalinya maka potong tangan kirinya sampai pergelangan dan digarang dengan api. Jika dia mencuri yang keempat kalinya, maka aku potong kaki kanannya sampai pergelangan, kemudian digarang. Jika dia mencuri yang kelima kalinya, maka dia dipenjara.
2. Hukuman pencuri menurut madzhab az-Zahiri adalah potong tangan berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38. Baik harta yang dicuri itu banyak atau sedikit. Az-Zahiri berpendapat prosedur sanksi pencurian adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Hal tersebut berdasarkan *atsar* dari Humam.

3. Persamaan antara madzhab Syafi'i dan az-Zahiri adalah hukuman bagi pencuri potong tangan. Dan dasar hukum pencurian adalah surat al-Maidah ayat 38. Sedangkan perbedaannya adalah pada nominal barang yang dicuri dan tempat barang yang dicuri. Madzhab Syafi'i mensyaratkan batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu maka dikenakan *ta'jir*. Sedangkan az-Zahiri tidak mempermasalahkan nisab barang tersebut karena keumuman ayat. Dan menurut madzhab as-Safi'i barang tersebut harus pada tempat khusus, sedangkan az-Zahiri tempat barang tidak harus pada tempat yang disiapkan.

Saran

Sesuai dengan paparan dan penjelasan peneliti atas, maka disarankan :

1. Agar menertibkan sanksi pencurian dalam meminimalisir pencurian barang berharga dan tidak berharga di sekitar kita.
2. Agar hasil penelitian ini menjadi sumber pemikiran bagi para aparat daerah pemerintahan agar keadilan bisa terlaksana.
3. Seharusnya memberi efek jera bagi para pencuri barang dan selain barang sesuai dengan ukuran kejahatan tersebut.

REFERENSI

Abdul Qadir Hauda. (n.d.). *Al Fiqh Al Jina'I Al Islami*. Dar al- Turas.

Abdullah Zakiy Al-Kaaf. (2000). *Fiqih Tujuh Madzhab* (1st ed., p. 344). Pustaka Setia.

al-Asqalani. (n.d.). *Fath al-Bari*. Maktabah Al-Iman.

Akhun Naf'an. (2007). *Al-Qur'an Terjemah*. Imajina Fun Studio.

Fuad Thohari. (2016). *Hadits Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. CV. Budi Utama.

Ibnu Hazm, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. *Terjemah Al-Muhalla*. Pustaka Azzam.

Imam Malik. (n.d.). *Auza'al Masalik*. Darul Fikir.

Imam Nasai. (1964). *Sunan al Nasai*. ustafa Babil Halabi.

Kadar M. Yusuf. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Sinar Grafika Offset.

- Mardani. (2008). *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam-copyright.pdf*. (n.d.).
- Muhammad al-Khatib. (2000). *Mughni al-Muhtaj*. Darul Fikir.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Al-Shan'ani. (2009). *Subul Al-Salâm*. Dahlan.
- Muhammad Idris Asy Syafi'I. (1981). *Al-Um*. Al Faniyah Muttahidah.
- Muhammad Nurul Irfan. (2013). *Fiqih Jinayah*. Amzah.
- Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Abadi. (2001). *'Aun Al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*. Darl Hadits.
- Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim*. Maktabah Dahlan.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.
- Yahya bin syaraf An-Nawawi. (1985). *Raudah Al-Tâlibîn wa 'Umdah Al-Muftîn*. Al-Maktab Al-Islami.